



MUI FATWA



FATWA REFERENCE | REFERENSI FATWA

FATWA BY MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Number : 02 Year 2021

About Covid-19 Vaccine Products from Sinovac Life Science Co. Ltd. China and PT Bio Farma (Persero/ Joint-Stock Company)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 02 Tahun 2021

Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero)

GENERAL REQUIREMENTS

In this fatwa, it is stated that:

The Covid-19 vaccine is a Covid-19 vaccine manufactured by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero/ Joint-Stock Company) with three registered names, namely (1) CoronaVac, (2) Covid-19 Vaccine, (3) Vac2Bio.

RULE OF LAW

1. Covid-19 vaccine produced by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero/Joint-Stock Company) is determined pure and halal.
2. Covid-19 vaccine produced by Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China and PT. Bio Farma (Persero/Joint-Stock Company) as stated on point number 1 may be used for Muslims as long as its safety is guaranteed according to credible and competent experts.

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu (1) CoronaVac, (2) Vaksin Covid-19, (3) Vac2Bio.

KETENTUAN HUKUM

1. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal.
2. Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) sebagaimana angka 1 boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

CLOSING

1. This fatwa shall be enacted on the date of stipulation, under the condition that if in the future there is an error, it will be corrected and perfected accordingly.
2. So that every Muslim and those in need are aware of this information, urge all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in: Jakarta On : Jumada al-Awwal 27 1442 H (January 11 2021 M)

FATWA BY MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
Number: 001/MUNAS X/MUI/XI/2020
About the Use of Human Diploid Cells
for Drugs and Vaccines

GENERAL REQUIREMENTS

In this fatwa, it is stated that:

1. Human Diploid Cell is a cell that has a double number of chromosomes which means two sets of 46 chromosomes.
2. The human body cell is the smallest unit that makes up human tissues and organs.
3. Materials are raw materials, additives materials, and auxiliary materials used in the manufacture of drugs or vaccines.

RULE OF LAW

1. Basically, the use of cells derived from parts of the human body for medicinal or vaccine ingredients is unlawful, because parts of the human body (juz'u al-insan) are venerable.
2. In the event of an emergency (dharurah syar'iyah) or an urgent need (hajjah syar'iyah), the use of human diploid cells for medicinal or vaccine ingredients is legal, under the condition that:
 - a. There are no other ingredients that are halal and have similar properties or functions to materials derived from human body cells;
 - b. Such drugs or vaccines are only intended for the treatment of serious illnesses, if without the the drugs or vaccines, based on competent and trusted expert information, it is believed that there will be a greater negative impact;
 - c. There is no danger (dharar) affecting the life or survival of the person whose body cells are derived for the manufacture of drugs or vaccines;
 - d. If the human body cells used as ingredients for drugs or vaccines are derived from embryos, they must be obtained through methods permitted by the Shari'a, such as from fetuses that come from spontaneous miscarriage or were aborted for medical indications, or obtained from embryos that were not used in artificial insemination or IVF (in vitro fertilization);
 - e. Extraction of human body cells must come with the permission from the donor;

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal : 27 Jumadil Awal 1442 H (11 Januari 2021 M)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 001/MUNAS X/MUI/XI/2020
Tentang Penggunaan Human Diploid Cell
untuk Bahan Obat dan Vaksin

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Human Diploid Cell (sel diploid manusia) adalah sel yang memiliki jumlah kromosom ganda yaitu memiliki dua set kromosom yang berjumlah 46.
2. Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk jaringan serta organ manusia.
3. Bahan adalah bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan obat atau vaksin.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya haram, karena bagian tubuh manusia (juz'u al-insan) wajib dimuliakan.
2. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (dharurah syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajjah syar'iyah), penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a. Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan bahan yang berasal dari sel tubuh manusia;
 - b. Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi pengobatan penyakit berat, yang jika tanpa obat atau vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya diyakini akan timbul dampak kedaruratan lebih besar;
 - c. Tidak ada bahaya (dharar) yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup orang yang diambil sel tubuhnya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin;
 - d. Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat atau vaksin bersumber dari embrio, maka harus didapatkan melalui cara yang dibolehkan oleh syariat, seperti berasal dari janin yang keguguran spontan atau digugurkan atas indikasi medis, atau didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IVF (in vitro fertilization);
 - e. Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin dari pendonor;

- f. In the case of body cells from a deceased person, the permission from their family must be obtained;
- g. The human body cells used as material for making drugs or vaccines are obtained with the intention of helping (ta'awun), not for commercial use.
- h. The permission of its use is limited for emergency conditions (dharurah syar'iyah) or urgent needs (hajah syar'iyah).

RECOMMENDATION

1. The government, medical personnel, and the public are requested to use this fatwa as a guideline.
2. The government is obliged to guarantee the availability of halal drugs or vaccines and as a form of concern for religious beliefs.
3. Drug and vaccine manufacturers are required to make efforts to produce halal drugs and vaccines and certify them in accordance with the provisions of the current laws and regulations.
4. To urge the public to always use pure and halal medicines in their treatment.
5. The government and the public should build consideration and the stipulation for the use of emergency vaccines by an institution that has the authority to issue religious fatwas.

CLOSING

1. This fatwa shall be enacted on the date of stipulation, under the condition that if in the future there is an error, it will be corrected and perfected accordingly.
2. So that every Muslim and those in need are aware of this information, urge all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in : Jakarta On : Rabi'al-Akhir 11 1442 H (November 26 2020 AD)

FATWA BY MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
Number 14 Year 2021
About the use of AstraZeneca's Covid vaccines

STATED:

- a. that the Covid 19 Pandemic is still a life-threatening world health problem, and one of the attempts to reduce the transmission rate and severity of the Covid 19 infectious disease is through vaccination;
- b. that the success of the Covid 19 vaccination is influenced by many factors, including the availability of vaccine, the pace of vaccine distributed to the target and, how many targets are vaccinated;
- c. that the availability of vaccines is still very limited, and therefore is pursued in many countries;
- d. that there is a request for a fatwa from the Government regarding the legal status of AstraZeneca as Covid 19 vaccine to provide a guide for its implementation;

- f. Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah meninggal harus mendapatkan izin dari keluarganya;
- g. Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat atau vaksin diperoleh dengan niat tolong-menolong (ta'awun), tidak dengan cara komersial.
- h. Kebolehan pemaanfaatannya sebatas untuk mengatasi kondisi kedaruratan (dharurah syar'iyah) atau kebutuhan mendesak (hajah syar'iyah).

REKOMENDASI

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan obat atau vaksin dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
3. Produsen obat dan vaksin wajib mengupayakan produksi obat dan vaksin yang halal dan mensertifikasikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.
5. Pemerintah dan masyarakat agar mendasarkan pertimbangan dan penetapan kedaruratan dalam penggunaan vaksin ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa keagamaan.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H (26 November 2020 M)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Penggunaan vaksin Covid Produk AstraZeneca

MENIMBANG:

- a. bahwa Pandemi Covid 19 sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ihtiar untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid 19 adalah melalui vaksinasi;
- b. bahwa keberhasilan vaksinasi Covid 19 dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi;
- c. bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga diperebutkan di berbagai negara;
- d. bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status hukum penggunaan vaksin Covid 19 peroduk AstraZeneca untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;

- e. this implies, the MUI Fatwa Commission needs to stipulate a fatwa regarding the legal use of the Covid 19 vaccine for AstraZeneca products to provide a guideline.

GENERAL REQUIREMENTS

In this fatwa, it is stated that the Covid 19 Vaccine is the Covid 19 vaccine produced by AstraZeneca at SK Bioscience Co. Ltd., Andong, South Korea

RULE OF LAW

1. The Covid 19 vaccine from AstraZeneca is determined as haram because the production process contains trypsin from pigs
2. The use of AstraZeneca's Covid 19 vaccine is currently permitted (permissible), because:
 - a. there is an urgency or hajah sharia in the context of fiqh which occupies the emergency of shari'a.
 - b. there is a statement from competent and trusted experts about the danger or fatal risk if the Covid-19 vaccination is not immediately carried out.
 - c. the availability of a pure and halal Covid-19 vaccine is not sufficient for the implementation of the Covid-19 vaccination in attempt to achieve herd immunity.
 - d. there is a guarantee of security for its use by the government in accordance with the statement given at the fatwa commission meeting.
 - e. The government does not have the privilege in choosing the type of Covid-19 vaccine, given the limitations of the available vaccines, both in Indonesia and at the global level.

Stipulated in Jakarta on Sha'ban 2, 1442 H/March 16, 2021 CE

FATWA BY MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
Number: 001/MUNAS X/MUI/XI/2020
About the Use of Human Diploid Cells for
Drugs and Vaccines

DETERMINES

GENERAL REQUIREMENTS

In this fatwa, it is stated that:

1. Human Diploid Cell is a cell that has a double number of chromosomes which means two sets of 46 chromosomes.
2. The human body cell is the smallest unit that makes up human tissues and organs.
3. Materials are raw materials, additives materials, and auxiliary materials used in the manufacture of drugs or vaccines.

RULE OF LAW

1. Basically, the use of cells derived from parts of the human body for medicinal or vaccine ingredients is unlawful, because parts of the human body (juz'u al-insan) are venerable.

- e. bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid 19 peroduk AstraZeneca untuk dijadikan pedoman.

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Vaksin Covid 19 adalah vaksin Covid 19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co. Ltd., Andong, Korea Selatan

KETENTUAN HUKUM

1. Vaksin Covid 19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi
2. Penggunaan vaksin Covid 19 produk AstraZeneca, pada saat ini dibolehkan (mubah), karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak yang atau hajah syariah dalam konteks fiqh yang menduduki darurat syari.
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.
 - c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau **herd immunity**.
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada saat rapat komisi fatwa.
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Baik di Indonesia maupun ditingkat global.

Ditetapkan di Jakarta pada 2 Sya'ban 1442 H/16 Maret 2021 M

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 001/Munas X/MUI/XI/2020
tentang Penggunaan Human Diploid Cell
untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin

MEMUTUSKAN

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Human Diploid Cell (Sel Diploid Manusia) adalah sel yang memiliki jumlah kromosom ganda yaitu memiliki dua set kromosom yang berjumlah 46.
2. Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk jaringan serta organ manusia.
3. Bahan adalah bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam pembuatan obat atau vaksin.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya ahram, karena bagian tubuh manusia (*Juz'u al-insan*) wajib dimuliakan.

2. In the event of an emergency (*dharurah syar'iyah*) or an urgent need (*hajjah syar'iyah*), the use of human diploid cells for medicinal or vaccine ingredients is legal, under the condition that:
 - a. There are no other ingredients that are halal and have similar properties or functions to materials derived from human body cells;
 - b. Such drugs or vaccines are only intended for the treatment of serious illnesses, if without the the drugs or vaccines, based on competent and trusted expert information, it is believed that there will be a greater negative impact;
 - c. There is no danger (*dharar*) affecting the life or survival of the person whose body cells are derived for the manufacture of drugs or vaccines;
 - d. If the human body cells used as ingredients for drugs or vaccines are derived from embryos, they must be obtained through methods permitted by the Shari'a, such as from fetuses that come from spontaneous miscarriage or were aborted for medical indications, or obtained from embryos that were not used in artificial insemination or IVF (*in vitro fertilization*);
 - e. Extraction of human body cells must come with the permission from the donor;
 - f. In the case of body cells from a deceased person, the permission from their family must be obtained;
 - g. The human body cells used as material for making drugs or vaccines are obtained with the intention of helping (*ta'awun*), not for commercial use.
 - h. The permission of its use is limited for emergency conditions (*dharurah syar'iyah*) or urgent needs (*hajjah syar'iyah*).
2. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (*dharurah syar'iyah*) atau kebutuhan mendesak (*hajjah Syar'iyah*), penggunaan human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a. Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan bahan yang berasal dari sel tubuh manusia;
 - b. Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi pengobatan penyakit berat, yang jika tanpa obat atau vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya diyakini akan timbul dampak kemudharatan lebih besar;
 - c. Tidak ada bahaya (*dharar*) yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidup orang yang diambil sel tubuhnya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin;
 - d. Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat atau vaksin bersumber dari embrio, maka harus didapatkan melalui cara yang dibolehkan oleh syariat, seperti berasal dari janin yang kegugur spontan atau digugurkan atas indikasi medis, atau didapatkan dari sisa embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau IHF (*in vitro fertilization*);
 - e. Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin dari pendonor;
 - f. Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah meninggal harus mendapatkan izin dari keluarganya;
 - g. Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat atau vaksin diperoleh dengan niat tolong menolong (*ta'awun*), tidak dengan cara komersial.
 - h. Kebolehan pemanfaatannya sebatas untuk mengatasi kondisi kedaruratan (*dharurah syar'iyah*) atau kebutuhan mendesak (*hajjah syar'iyah*).

RECOMMENDATION

1. The government, medical personnel, and the public are requested to use this fatwa as a guideline.
2. The government is obliged to guarantee the availability of halal drugs or vaccines and as a form of concern for religious beliefs.
3. Drug and vaccine manufacturers are required to make efforts to produce halal drugs and vaccines and certify them in accordance with the provisions of the current laws and regulations.
4. To urge the public to always use pure and halal medicines in their treatment.
5. The government and the public should build consideration and the stipulation for the use of emergency vaccines by an institution that has the authority to issue religious fatwas.

CLOSING

1. This fatwa shall be enacted on the date of stipulation, under the condition that if in the future there is a need of correction, it will be corrected and perfected accordingly.

REKOMENDASI

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan obat atau vaksin dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan
3. Produsen obat dan vaksin wajib mengupayakan produksi obat dan vaksin yang halal dan mensertifikasikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.
5. Pemerintah dan masyarakat agar mendasarkan pertimbangan dan penetapan kedaruratan dalam penggunaan vaksin ditetapkan oleh Lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa keagamaan.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. So that every Muslim and those in need are aware of this information, urge all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in : Jakarta On : Rabi'ul-Akhir 11 1442 H (November 26 2020 AD)

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 48 Year 2019
on Squirrel and Squirrel Eating Laws

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, what is meant by:

1. Squirrel is the common name for a group of rodent mammals from the tribe Sciuridae. In foreign languages, squirrels correspond to the Arabic word Squirrel (English and الظنجاب), while squirrel corresponds to the Arabic word Treeshrew (English) and الشجس أشباه (Arab). In biology, squirrels are not the same as squirrels.
2. The following are the differences between squirrels and squirrels:
 - a. In terms of scientific classification, squirrels come from the Rodentia order and from the Sciuridae family. While squirrels from the order Scandentia and from the Tupaiidae and Ptilocercidae families.
 - b. Squirrels are mostly arboreal, that is, they live in trees and not on the ground, while squirrels are mostly terrestrial, which are their life on the ground.
 - c. Squirrel has a blunt mouth, while squirrel has a more pointed mouth.
 - d. Squirrels are primarily herbivorous (eating seeds, nuts, fruits, mushrooms, and other plant materials), while squirrels are mainly insectivores or insectivores.
 - e. Squirrels have rodent teeth (cutters) and do not have canines, while squirrels have canines.

LEGAL STIPULATION

1. Squirrel as referred to in the general provisions are animals that are halal for consumption (ma'kul al-lahmi), and the law is lawful after being slaughtered in syar'i.
2. Squirrels in areas designated as endangered species must be protected.
3. Squirrels as referred to in the general provisions are animals whose meat is forbidden because of their fangs.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force on the date of stipulation, provided that in the future repairs are needed, it will be corrected and refined accordingly.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 H/ 26 November 2020 M

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 48 Tahun 2019
tentang Hukum Mengonsumsi Bajing dan Tupai

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bajing adalah nama umum bagi sekelompok mamalia pengerat dari suku Sciuridae. Dalam bahasa asing bajing berpadanan dengan kata *Squirrel* (Inggris) dan الظنجاب (Arab), sedangkan tupai berpadanan dengan kata *Treeshrew* (Inggris) dan الشجس أشباه (Arab). Dalam ilmu biologi, bajing tidak sama dengan tupai.
2. Berikut ini adalah perbedaan antara bajing dan tupai:
 - a. Dari sisi klasifikasi ilmiah, bajing berasal dari ordo Rodentia dan dari keluarga Sciuridae. Sedangkan tupai dari ordo Scandentia dan dari keluarga Tupaiidae dan Ptilocercidae.
 - b. Bajing sebagian besar bersifat arboreal yaitu hidupnya di atas pohon dan tidak berada di tanah, sedangkan tupai sebagian besar terrestrial yaitu hidupnya berada di atas tanah.
 - c. Bajing moncong mulutnya tumpul, sedangkan tupai moncong mulutnya lebih runcing.
 - d. Bajing sifat utamanya herbivora (memakan biji, kacang-kacangan, buah-buahan, jamur, dan bahan tanaman lainnya), sedangkan tupai sifat utama adalah insektivora atau pemakan serangga.
 - e. Bajing mempunyai gigi pengerat (pemotong) dan tidak punya gigi taring, sedangkan tupai mempunyai gigi taring.

KETENTUAN HUKUM

1. Bajing sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma'kul al-lahmi), dan hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i.
2. Bajing di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.
3. Tupai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah hewan yang haram dikonsumsi dagingnya karena bergigi taring.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. So that every Muslim and those in need can know about it, appeal to all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 9 Rabiul Awwal 1441 H/November 6th, 2019 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 51 Year 2019
tentang Law of Consuming Bulus

GENERAL STIPULATION

In this Fatwa, what is meant by: Bulus is a land animal that lives in water and is not an animal that lives in two realms (amphibians), a type of soft-backed turtle (turtle) which is a member of the Trionychidae tribe. In English, this animal is known as the Asiatic soft shell turtle or the common soft shell turtle. Bulus breathes using the lungs.

LEGAL STIPULATION

1. Bulus as referred to in the general provisions are animals that are lawful for consumption (ma'kul al-lahmi) on the condition that they are slaughtered in syar'i.
2. Bulus in an area designated as endangered species, must be protected.

RECOMMENDATIONS

1. Muslims are encouraged to make this fatwa a guide in the consumption of food products.
2. Authorities are asked to use this fatwa as a guideline in carrying out the halal certification process for food, beverage, medicine and cosmetics products.
3. To maintain the flea ecosystem, the food industry that makes fleas as industrial material is expected to carry out cultivation and captivity.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force on the date of stipulation, provided that in the future repairs are needed, it will be corrected and refined accordingly.
2. So that every Muslim and those in need can know about it, appeal to all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 16 Rabiul Awwal 1441 H/October 13th, 2019 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 24 Year 2019
on Black Soldier Fly

GENERAL STIPULATION

In this Fatwa, what is meant by:

1. Larvae are new hatchlings from black army fly eggs.
2. Black soldier fly or called *Hermetia illucens* is a type of insect

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 H/ 6 November 2019 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 51 Tahun 2019
tentang Hukum Mengonsumsi Bulus

KETENTUAN UMUM

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: Bulus adalah hewan darat yang berhabitat di air dan bukan termasuk hewan yang hidup di dua alam (amfibi), sejenis labi-labi (kura-kura berpunggung lunak) yang merupakan anggota suku Trionychidae. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dikenal dengan nama Asiatic soft shell turtle atau common soft shell turtle. Bulus bernafas menggunakan paru-paru.

KETENTUAN HUKUM

1. Bulus sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (ma'kul al-lahmi) dengan syarat disembelih secara syar'i.
2. Bulus di suatu daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.

REKOMENDASI

1. Umat Islam dihimbau menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam konsumsi produk pangan.
2. Pemegang otoritas diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.
3. Untuk menjaga ekosistem bulus, maka industri pangan yang menjadikan bulus sebagai bahan industri diharapkan untuk melakukan budidaya dan penangkaran

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 H/ 13 Oktober 2019 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 24 Tahun 2019
tentang Larva Lalat Tentara Hitam

KETENTUAN UMUM

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Larva adalah anakan yang baru menetas dari telur lalat tentara hitam.

whose blood does not flow, lives in gardens, and eats flower essence.

LEGAL STIPULATION

1. Black soldier fly larvae are one type of animal that is categorized as a sign.
2. It is haram to consume hasata.
3. Eating black army fly larvae is haram.
4. Cultivate black army fly larvae to take advantage, for example for animal feed, may (change).

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force on the date of stipulation, provided that in the future repairs are needed, it will be corrected and refined accordingly.
2. So that every Muslim and those in need can know about it, appeal to all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 10 Ramadhan 1440 H/May 15th, 2019 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 47 Year 2018
on The Use of Gold Particles
in Cosmetics for Men

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, what is meant by:

1. Gold particles are the smallest part of gold.
2. Gold particles come from gold salts (which are commonly found in nature), then reduced to obtain pure gold (Au) particles. The emation particles are then further processed to produce gold particles in very small sizes (nano particles). These gold particles are then dissolved in a liquid material. This solution which contains gold particles is then used as a cosmetic ingredient.

LEGAL STIPULATION

The use of cosmetics containing gold particles for men is permitted with the following conditions;

1. Intended for purposes that are permitted by syar'i.
2. There are benefits and aspects of danger (madlarrat) in the use of gold particles has been lost (not harmful).

Stipulated in Jakarta on 15 Safar 1440 H/October 24th, 2018 M.

2. Lalat tentara hitam atau disebut hermetia illucens adalah jenis serangga yang darahnya tidak mengalir, hidup di kebun, dan memakan sari bunga.

KETENTUAN HUKUM

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori hasyarat.
2. Mengonsumsi hasyarat adalah haram.
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Ramadhan 1440 H/ 15 Mei 2019 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 47 Tahun 2018
tentang Penggunaan Partikel Emas dalam Produk
Kosmetika bagi Laki-laki

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Partikel emas adalah bagian terkecil dari emas.
2. Partikel emas berasal dari garam emas (yang biasa ditemukan di alam), kemudian direduksi sehingga didapatkan partikel emas murni (Au). Partikel emasi ini kemudian diproses lanjut sehingga dihasilkan partikel emas dalam ukuran yang sangat kecil (nano partikel). Partikel emas ini kemudian dilarutkan dalam bahan cair. Larutan yang berisi partikel emas ini kemudian digunakan sebagai bahan kosmetik.

KETENTUAN HUKUM

Penggunaan kosmetika yang mengandung bahan partikel emas bagi laki-laki hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. dimaksudkan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.
- b. ada kemanfaatan dan aspek bahaya (madlarrat) dalam penggunaan partikel emas telah hilang (tidak membahayakan).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Safar 1440 H/ 24 Oktober 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 45 Year 2018
on Use of Blood Plasma for
Medicinal Materials

GENERAL STIPULATION

1. Blood is a type of connective tissue that has suspended cells (not separate) in an intra-cellular fluid, functioning for transportation, protection, and regulation. Blood consists of two main components, namely fluid (plasma) and blood cells.
2. Blood plasma is a component of blood in the form of a yellow liquid, where blood cells, nutrients and hormones float. Blood plasma is separated from the blood through a process of centrifugation (high-speed playback) of fresh blood samples, where blood cells settle at the bottom because they are heavier, while blood plasma in the upper layer. Plasma is an element of blood, and its own part of blood is its properties; color, smell, and taste different from blood.

LEGAL STIPULATION

1. Basically blood is unclean, so it is forbidden to be used as an ingredient in medicine and other products.
2. Blood plasma as referred to in point two in the general provisions above the law is sacred and may be used with the following provisions:
 - a. only for medicinal ingredients;
 - b. not derived from human blood;
 - c. comes from the blood of halal animals.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force as from the date of stipulation, provided that repairs are needed later on, it will be repaired and refined accordingly.
2. Every muslim and those who need it can find out, calling on all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 11 Safar 1440 H/October 17th, 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 42 Year 2018
on The Law of Eating Kangaroo Meat

GENERAL STIPULATION

1. The meaning of kangaroos in this fatwa are mammal, marsupial, and has two rear legs longer than the two front legs.
2. Kangaroo as above is an animal:
 - a. plant-eating (herbivorous).
 - b. not including wild animals.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 45 Tahun 2018
tentang Penggunaan Plasma Darah untuk
Bahan Obat

KETENTUAN UMUM

1. Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi (tidak terpisah) dalam suatu cairan intraseluler, berfungsi untuk transportasi, proteksi, dan regulasi. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah.
2. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di mana sel-sel darah, nutrisi, dan hormon mengapung. Plasma darah dipisahkan dari darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan plasma darah di lapisan atas. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya; warna, bau, dan rasa berbeda dengan darah.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma darah sebagai mana yang dimaksud pada poin dua di ketentuan umum di atas hukumnya suci dan boleh dimanfaatkan dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk bahan obat;
 - b. tidak berasal dari darah manusia;
 - c. berasal dari darah hewan halal.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Safar 1440 H/ 17 Oktober 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 42 Tahun 2018
tentang Hukum Mengonsumsi Daging Kanguru

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud kanguru dalam fatwa ini ialah binatang menyusui (mamalia), berkantung (marsupialia), dan memiliki dua kaki belakang lebih panjang dari dua kaki depan.
2. Kanguru sebagaimana di atas merupakan binatang:
 - a. pemakan tumbuh-tumbuhan (herbivora).
 - b. tidak termasuk binatang buas.

LEGAL STIPULATION

1. Kangaroos as referred to in general provisions are halal animals for consumption (*ma'kul al-lahmi*).
2. Kangaroos as referred to in number 1 are halal after syar'i slaughter.
3. Kangaroos in an area designated as a rare animal must be protected.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force as from the date of stipulation, provided that repairs are needed later on, it will be repaired and refined accordingly.
2. Every muslim and those who need it can find out, calling on all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 23 Muharram 1440 H/October 3rd, 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 40 Year 2018
on Use of Alcohol/Ethanol
for Medicinal Materials

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, what is meant by:

1. Medicine is material or alloys of materials, including biological products that are used to influence or investigate physiological systems or pathological conditions in the framework of establishing diagnosis, prevention, healing, recovery, improvement in health and contraception. (Law No. 36 of 2009 concerning health).
2. Food is goods that are used as food or drinks, not including drugs.
3. Khamr is any intoxicating drink, whether from wine or something else, whether cooked or not.
4. Alcohol is ethyl alcohol or ethanol, a chemical compound with the formula (C₂H₅OH).
5. Alcoholic beverages are:
 - a. Drinks containing ethanol or other compounds, among others, methanol, acetaldehyde, and ethyl acetate are made by fermentation with the engineering of various types of vegetable raw materials containing carbohydrates, or
 - b. Drinks containing ethanol and/or methanol added intentionally.

LEGAL STIPULATION

1. Basically medical treatment must use methods that do not violate the Shari'a, and the drugs used must use sacred and halal drugs.
2. Liquid medicines are different from drinks. Medicines are used for treatment while drinks are used for consumption. Thus, the

KETENTUAN HUKUM

1. Kanguru sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi (*ma'kul al-lahmi*).
2. Kanguru sebagaimana dimaksud pada angka 1 hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i.
3. Kanguru di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Muharam 1440 H/3 Oktober 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 40 Tahun 2018
tentang Penggunaan Alkohol/
Etanol untuk Bahan Obat

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat.
3. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
5. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat; atau
 - b. Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan

legal provisions differ from drinks.

3. Liquid or non-liquid drugs originating from legal khamr are haram.
4. The use of alcohol/ethanol which is not derived from the khamr industry (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or the non-khamr fermentation industry results) may be made from liquid or non-liquid medicines with the following conditions:
 - a. No harm to health.
 - b. There is no abuse.
 - c. Safe and according to dosage.
 - d. Not used intentionally to get drunk.

RECOMMENDATIONS

1. Requesting the government to assurance the availability of sacred and halal medicines as a form of protection against religious beliefs.
2. Business actors and related parties to pay attention to the element of halal medicine and do not necessarily analogize the use of drugs as an emergency condition.
3. To know exactly the halal nature of medicines must go through halal certification.
4. LPPOM MUI must make this fatwa a guideline in implementing halal certification.
5. LPPOM MUI is asked not to certify halal medicines that are made from haram and unclean ingredients.
6. Appealing to the public to always use sacred and halal medicine in medicine.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force as from the date of stipulation, provided that repairs are needed later on, it will be repaired and refined accordingly.
2. So that every Muslim and those who need it can find out, calling on all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 16 Muharram 1440 H/September 26th, 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 33 Tahun 2018
About the Use of MR (Measles Rubella)
Vaccine Products from SII (Serum Institute of India)
for Immunization

LAW OF RULE

1. The use of vaccines that utilize pork and its derivatives is *haram*.
2. The MR vaccine product from the Serum Institute of India (SII) is illegal because in the production process it uses ingredients derived from pigs.

untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.

3. Obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamar hukumnya haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamar (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-khamar) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak membahayakan bagi kesehatan;
 - b. tidak ada penyalahgunaan;
 - c. aman dan sesuai dosis;
 - d. tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

REKOMENDASI

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
2. Pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat-obatan harus melalui sertifikasi halal.
4. LPPOM harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal obat.
5. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
6. Mengimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Muharram 1440 H/ 26 September 2018 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 33 Tahun 2018
tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella)
Produk dari SII (Serum Institute of India)
untuk Imunisasi

KETENTUAN HUKUM

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.

3. The use of the MR Vaccine product from the Serum Institute of India (SII), is currently permitted (*mubah*) because:
 - a. There is a condition of compulsion (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Halal and holy MR vaccine has not been found yet
 - c. There is information from competent and trusted experts about the dangers caused by not being immunized and the absence of a halal vaccine.
4. The use of the MR vaccine as referred to in number 3 does not apply if a halal and holy vaccine is found.

RECOMMENDATIONS

1. The government is obliged to guarantee the availability of halal vaccines for the immunization for the community.
2. Vaccine producers are required to strive for halal vaccine production and certify vaccine products in accordance with statutory regulations.
3. The government should consider religious considerations as a guide in the immunization and treatment
4. The government must make maximum efforts, as well as through WFH and Muslim-populated countries, to pay attention to the interests of Muslims in terms of the need for pure and halal medicines and vaccines.

CLOSING

1. This fatwa shall be enacted on the date of stipulation, under the condition that if in the future there is a need of correction, it will be corrected and perfected accordingly.
2. So that every Muslim and those in need are aware of this information, urge all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in : Jakarta On : 08 Dzulhijjah 1439 H (August 20 2018 AD)

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 10 Year 2018
on Food and Beverage Products Containing
Alcohol/Ethanol

GENERAL STIPULATION

General Provisions In this fatwa, what is meant by:

1. Khamr is any intoxicating drink, whether made of wine or otherwise, whether cooked or not.
2. Alcohol is ethyl alcohol or ethanol, a chemical compound with the formula (C₂H₅OH).
3. Alcoholic drinks are:
 - a. Beverages containing ethanol and other compounds, including methanol, acetaldehyde, and ethyl acetate which are engineered fermentation from various types of vegetable raw materials containing carbohydrates, or
 - b. Beverages that have been added with ethanol and/or methanol on purpose.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

REKOMENDASI

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WFH dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semnua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1439 H/ 20 Agustus 2018 M

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 10 Tahun 2018
tentang Produk Makanan dan Minuman yang
Mengandung Alkohol/Etanol

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak.
2. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
3. Minuman beralkohol adalah:
 - a. Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b. Minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

LEGAL STIPULATION

1. Alcoholic drinks that are included in the khamr category are those that contain alcohol/ethanol (C₂H₅OH) at least 0.5%. Alcoholic drinks that fall into the khamr category are unclean and are legally haram, whether a little or a lot.
2. The use of non-khamr industrial alcohol/ethanol (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or non-khamr fermentation industry products) for food products is legally permissible, if it is not medically harmful.
3. The use of alcohol/ethanol from non-khamr industrial products (whether it is the result of chemical synthesis [from petrochemicals] or non-khamr fermentation industry products) for beverage products is lawful, if it is not medically harmful and as long as the alcohol/ethanol (C₂H₅OH) content in the product final less than 0.5%.
4. The use of intermediate products that are not consumed directly, such as flavors containing non-khamr alcohol/ethanol for food products, is legal if it is not medically harmful.
5. The use of intermediate products that are not consumed directly, such as flavors containing non-khamr alcohol/ethanol for beverage products is legal, if it is not medically dangerous and as long as the alcohol/ethanol (C₂H₅OH) content in the final product is less than 0.5 %.

RECOMMENDATIONS

1. People are encouraged to choose foods and drinks that are holy and halal and to avoid using food and drink products that are haram and unclean, and those that use materials that are not clear with their halalness and sanctity.
2. Business actors are asked to use this fatwa as a guide to ensure the sanctity and halalness of food and beverages that are produced and sold to Muslims.
3. The authorities have made this fatwa a guideline in carrying out the halal certification process for food, beverage, medicinal and cosmetic products.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa comes into force on the date of stipulation, provided that in the future repairs are needed, it will be corrected and refined accordingly.
2. So that every Muslim and those in need can know about it, appeal to all parties to disseminate this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 12 Jumadil Akhir 1439 H/February 28th, 2018 M.

KETENTUAN HUKUM

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

REKOMENDASI

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan makanan dan minuman yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam.
3. Pihak otoritas menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 H/ 28 Februari 2018 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 04 Year 2016
on Immunization

GENERAL STIPULATION

1. Immunization is a process to boost the body immune system against certain diseases by inserting vaccine.
2. Vaccines are biological products which contain antigens such as microorganisms which are already dead or still alive but they have been attenuated, Fatwa on the Implementation of Immunization intact or parts thereof, or a toxin microorganisms which have been processed into toxoid or recombinant protein, which is added to another substance, which whenever given to someone will give rise to specific active immunity against certain diseases.
3. Al-Dharurah is a compulsion condition which if not immunized can threaten human life
4. Al-Hajat is the condition of urgency if not immunized will be able to cause severe illness or disability in a person.

LEGAL STIPULATION

1. Immunization is basically permissible as a form of efforts to achieve immunity and prevent the occurrence of a specific disease.
2. Vaccines for immunization must use halal and holy vaccines as mandatory in accordance with Islamic shariah.
3. The use of immunization vaccines which are made of haram and/or unclean material(s) is haram (prohibited).
4. Immunization with a vaccine which is haram and/or unclean is not allowed, except:
 - it is used on al-dharurat or al-hajat conditions;
 - halal and holy vaccine material have not been discovered/ invented yet; and
 - there is a clear testimony by qualified medical personnel and it is believed that there is no vaccine halal.
5. In case if a person who is not immunized will cause death, severe illness, or permanent disability, which threaten human life, based on the judgment of experts who are competent and trustworthy, then the immunization is obligatory.
6. Immunization should not be done if it is based on expert judgment of competent and trustworthy, it will cause a harmful impact (dlarar).

RECOMMENDATIONS

1. The Government must ensure the maintenance of public health, either through promotive, preventive, curative, and rehabilitative approaches.
2. The Government must also ensure the availability of halal vaccines for the benefit of immunization for the community.
3. The government must immediately implement the halal certification requirement for the whole vaccine, including requesting and even enforcing the manufacturers/producers to immediately apply for certification of vaccine products.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 04 Tahun 2016
tentang Imunisasi

KETENTUAN UMUM

1. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.
2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, Fatwa tentang Penyelenggaraan Imunisasi masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
3. *Al-Dlarurat* adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.
4. *Al-Hajat* adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

KETENTUAN HUKUM

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali:
 - digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat;
 - belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
 - adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

REKOMENDASI

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.
4. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang

4. Vaccine producers/manufacturers are required to try to produce halal vaccines
5. The vaccine producers/manufacturer shall certify halal vaccine products in accordance with the legal stipulations and regulations.
6. The Government together with religious and community leaders to disseminate the implementation of mandatory immunization.
7. Parents and the community must participate in maintaining health, including by providing a proper support for the implementation of immunization.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Bogor on 13 Rabi'ul Akhir 1437 H /January 23rd, 2016 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 56 Year 2014
on Tanning Animal Skins and
Its Utilization

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Tanning is a process of purification of animal skin under the following conditions:
 - a. Type of animal is an animal other than pig and dog, or which are born of both animals (pig or dog), or one of the
 - b. Using the means to eliminate slime and stench which sticks to the skin.
 - c. Removing the dirt on the surface of the skin; and
 - d. Rinsing the skin which has been cleaned to purify from any unclean dirt.
2. Tanning is a process of purification of animal skin under the following conditions:
 - a. Utilization is included for; (i) food; (ii) consumer goods
 - b. Consumer goods is a term for goods/products using animal skin material designated as equipment or accessories such as bags, belts, shoes, mobile phones pockets/bags and the like.

LEGAL STIPULATION

1. Skin of *ma'kul al-lahm* animals (which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) which were slaughtered in Islamic shariah is sacred/clean.
2. Utilizing the animal skin as mentioned in point 1 for food and consumer goods is Mubah (permissible and allowed)

halal.

5. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
7. Orangtua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Bogor, pada tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1437 H/ 23 Januari 2016 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 56 Tahun 2014
tentang Penyamakan Kulit Hewan dan
Pemanfaatannya

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari keduanya atau salah satunya.
 - b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit.
 - c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan
 - d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.
2. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan adalah meliputi; (i) pangan; (ii) barang gunaan.
 - b. Barang Gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat *handphone* dan sejenisnya.

KETENTUAN HUKUM

1. Kulit hewan *ma'kul al-lahm* (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci.
2. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaan hukumnya mubah (boleh).
3. Kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm*

3. The skin of animal carcasses, either the animal which is *ma'kul al-lahm* (which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) and *ghair ma'kul allahm* (which its meat is not allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah) are unclean, but they may be cleaned after they are tanned properly, except dogs, pigs, and which are born of both animals, or one of them.
4. Utilizing the skin of animal carcasses as mentioned in point 3 for consumer goods is mubah (permissible and allowed).
5. Utilizing the skin of animal carcasses as mentioned in point 3 for food, then, there are *ikhtilaf* (difference of opinions) among ulama (Muslim scholars). And for the sake of prudence (*ihthiyath*), then utilizing the skin of animal carcasses which have been tanned for food is not allowed.
6. The skin of dogs, pigs, and which are born of both animals, or one of them; the legal status remains unclean and they are haram/prohibited to be utilized, either for food or consumer goods.

RECOMMENDATION

1. Governments regulate and ensure that consumer goods products should be in accordance with the provisions of this fatwa.
2. Business agents are required to ensure that production process of consumer goods which are bought and sold to Muslims should make use and implemenetation of this fatwa as the guide.
3. People who want to use the skin of animals for production of consumer goods should make use and implemenetation of this fatwa as the guide.
4. LPPOM MUI certifying consumer goods should make use and implemenetation of this fatwa as the guide.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 08 Rabi'ul Awwal 1436 H/December 31st, 2014 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 35 Year 2013
on Genetic Engineering and Products

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Genes or DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) is a hereditary substance decreased from cell to cell, and generation to generation, which is located within chromosome, which has properties, among others, as specific material of its own contained in the chromosomes, containing genetic information, and it can determine traits of an individual, and

(dagingnya boleh dimakan) maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya.

4. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk barang gunaannya hukumnya mubah (boleh).
5. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 untuk pangan, terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (*ihthiyath*), maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan hukumnya tidak boleh.
6. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang gunaannya.

REKOMENDASI

1. Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaannya yang sesuai dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaannya yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaannya hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
4. LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang gunaannya dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1436 H/31 Desember 2014 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 35 Tahun 2013
tentang Rekayasa Genetika dan Produknya

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Gen atau DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) adalah substansi pembawa sifat menurun dari sel ke sel, dan generasi ke generasi, yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat antara lain sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menentukan sifat-sifat dari suatu individu, dan dapat

can duplicate itself in cell division events.

2. Genetic engineering is the application of genetics to human interests and benefits, namely the application of molecular biology techniques to alter the genetic makeup of the chromosome, or alter the genetic expression system which is directed at a particular benefit, which the object covers almost all segments of organisms, ranging from bacteria, fungi, low-level animals, higherlevel animals, and also plants.

LEGAL STIPULATION

1. Conducting genetic engineering on animals, plants and microbes (microorganisms) is permissible (allowed), with the following provisions:
 - a. It is carried out for benefit (useful),
 - b. Having no harm (it does not cause any harm), either for humans as well as environment, and
 - c. It does not use any human genes or other parts derived from human body.
2. Plants genetically engineered are halal and may be used, with the following provisions:
 - a. It is for benefit (useful), and
 - b. Having no harm
3. Animals genetically engineered are halal, with the following provisions:
 - a. The animals are included in the category *ma'kul allahm* (which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah)
 - b. It is for benefit (useful), and
 - c. Having no harm
4. Products of genetically modified in food products, pharmaceuticals, and cosmetics are halal with the following provisions:
 - a. It is for benefit (useful),
 - b. Having no harm, and
 - c. The source of gene in the genetically engineered products is not derived from any haram genes.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 25 Ramadhan 1434 H/August 3rd, 2013 M.

menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel.

2. Rekayasa Genetika adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia, yakni penerapan teknik-teknik biologi molekular untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu, yang obyeknya mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu yang Bersamaan

KETENTUAN HUKUM

1. Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh), dengan syarat:
 - a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);
 - b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan
 - c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.
2. Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat:
 - a. bermanfaat; dan
 - b. tidak membahayakan.
3. Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat:
 - a. Hewannya termasuk dalam kategori *ma'kul al-lahm* (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi);
 - b. bermanfaat; dan
 - c. tidak membahayakan.
4. Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat:
 - a. bermanfaat;
 - b. tidak membahayakan; dan
 - c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Ramadhan 1434 H/3 Agustus 2013 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 27 Year 2013
on the Use of Shellac As Material for Food,
Drugs and Cosmetics

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Shellac (Lak) included in the group of resin which is obtained from the secretions of *Laccifer lacca* Kerr (Lak ticks or fleas) insect which lives on its host plant. Shellac secretion is produced from hypodermic glands which surround Lak ticks body and serves as a natural protector of enemy threats and environment.
2. Lak ticks or fleas are insects which have habitat throughout his life in plants and eat only from plants, which its body is small, feed and reproduce on various types of plants. Among them are plants of kesambi, plosa, jamuju, calliandra, and acacia. It eats using a mouth in the form of a style, namely fine hair which is inserted and used as a vacuum or a suction device in the plant tissue where the ticks live.

LEGAL STIPULATION

1. Shellac which is mentioned and stated in the General Stipulation is sacred/clean.
2. The use of shellac as additives or auxiliary materials in food products, medicines and cosmetics is halal, as long as it is beneficial and not harmful.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 04 Ramadhan 1434 H/July 13th, 2013 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 26 Year 2013
on the Halal Standard of Cosmetics Products
and the Uses

GENERAL STIPULATION

1. Cosmetics is a substance or mixture used to clean, maintain, improve the appearance, and change the appearance; and used by greasing, sticking, splashing, or spraying.
2. *Tahsinayat* is one of a complementary needs (tertiary) in accordance with Islamic *syar'i*, which have not reached the level of *dharurat* or urgent necessity, which if it is not fulfilled, then, it would not threaten the existence of one's soul, and

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 27 Tahun 2013
tentang Penggunaan Shellac Sebagai Bahan
Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Shellac (Lak) termasuk dalam kelompok resin yang diperoleh dari hasil sekresi insekta *Laccifer lacca* Kerr (kutu Lak) yang hidup pada tanaman inangnya. Sekresi lak dihasilkan dari kelenjar hypodermis yang mengelilingi tubuh kutu Lak dan berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman musuh dan lingkungan.
2. Kutu Lak adalah jenis serangga yang memiliki habitat sepanjang hidupnya pada tanaman dan hanya makan dari tanaman, berbentuk kecil, makan dan bereproduksi pada berbagai jenis. Tanaman, di antaranya tanaman kesambi, plosa, jamuju, kaliandra, dan akasia; makan menggunakan alat mulutnya berupa stilet, yaitu rambut halus yang ditusukkan dan digunakan sebagai alat penghisap jaringan tanaman di tempat kutu ini hidup.

KETENTUAN HUKUM

1. Shellac sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum adalah suci.
2. Penggunaan shellac sebagai bahan tambahan atau bahan penolong dalam produk pangan, obat-obatan dan kosmetika hukumnya halal, selama bermanfaat dan tidak membahayakan.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Ramadhan 1434 H/13 Juli 2013 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 26 Tahun 2013
tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika
dan Penggunaannya

KETENTUAN UMUM

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsinayat* adalah salah satu kebutuhan *syar'i* yang bersifat penyempurna (*tersier*), yang tidak sampai pada tingkat *dharurat* ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam

does not cause any disabilities (physical defects).

3. The use of cosmetics is functioning as a drug and there are also functioning just as a complement; there are in the category of *haajiyat* (urgent necessity) and there are also categorized as *tahsiniyyat* (for beauty category).

LEGAL STIPULATION

1. The use of cosmetics for ornate interest is permissible (allowed), with the following provisions:
 - a. Materials used are halal and clean in accordance with Islamic shariah;
 - b. It is intended for any interest which is permissible (allowed) in accordance with Islamic shariah; and
 - c. It is not harmful.
2. The use of oral cosmetics (for consumption/into the body) which use unclean or haram (prohibited) material(s) in accordance with Islamic shariah is haram (prohibited).
3. The use of cosmetics for external use in outside body (no entered into the body) which uses unclean or haram ingredients other than pork is permissible (allowed) on the condition that there must be purified after the use (*tathhir syar'i*).
4. The use of cosmetics which merely serves as *tahsiniyyat* (for beauty category), then, there is no *rukhsah* (dispensation or exception) to utilize haram cosmetics.
5. The use of cosmetics which serves as a drug having a specific law/regulation as drugs, which refers to the fatwa of MUI related with the use of drugs.
6. Cosmetic products containing with ingredients which is made using genetically modified microbes involving swine/pork gene or human genes is *haram* (prohibited).
7. Cosmetic products which use materials (raw materials, active ingredients, and/or additional materials) from halal animal derivatives (such as fat or otherwise) which is not known how it is slaughtered, then the legal status is *Makruh Tahrim*, so it must be avoided.
8. Cosmetic products using materials of microbial products which microbial growth media is unknown whether from pigs or others, then it should be avoided until there is clarity about its halal status and the sanctity of the material.

RECOMMENDATION

1. People are encouraged to choose pure/clean and halal cosmetics; and avoid the use of cosmetic products which is haram and unclean, *Makruh Tahrim*, and the use of materials which is not clearly its halal status and purity.
2. Governments regulate and ensure the availability of halal and clean cosmetics by making this fatwa as the guide.
3. Business agents/actors are required to ensure the sanctity and halal status of cosmetics which are bought and sold to Muslims.
4. LPPOM MUI should not conduct halal certification against cosmetic products using unclean and impure materials both for oral cosmetics and external use as well.
5. LPPOM MUI should not conduct halal certification against cosmetic products using materials which their halal status and sanctity are not clear, until there is clarity about the halal status and sanctity of the material.

eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekadar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

KETENTUAN HUKUM

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara *syar'i*; dan
 - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang sematamata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobaanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

REKOMENDASI

1. Masyarakat diimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim*, serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 04 Ramadhan 1434 H/July 13th, 2013 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 52 Year 2012
Legal Stipulations on Livestock Which is Fed with
Unclean Materials

GENERAL STIPULATION

In this fatwa: *Jallalah* is an animal or livestock eating unclean stuff or fodder of material which is unclean, either a little or a lot.

LEGAL STIPULATION

1. Animals or livestock which are fed with stuff item or element of unclean raw materials, but the levels are little or no more than the raw material which is clean, then, the animal is halal to be consumed, both its meat and milk as well.
2. The Animals or Livestocks mentioned in points 1 which are fed with modified elements of illegitimate products and did not result in changes in smell, taste, and not harmful to consumers, then they are halal or halal. However, if there are haram.
3. Fodder product mixed with pork and its derivatives or other unclean animals is haram, and it should not be transferable (which is bought and sold to Muslims).

RECOMMENDATION

LPPOM MUI should make this fatwa as a guide in conducting halal certification on related products.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 15 Muharram 1434 H/November 29th, 2012 M.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Ramadhan 1434 H/13 Juli 2013 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 52 Tahun 2012
tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan
dari Barang Najis

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: *Jallalah* adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

KETENTUAN HUKUM

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

REKOMENDASI

Rekomendasi agar LPPOM MUI dapat menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait. Fatwa tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Muharram 1434 H/29 November 2012 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 23 Year 2012
on Hair Polishing**

LEGAL STIPULATION

1. The status of hair polishing is permissible, it is done in accordance with the following rules:
 - a. It uses halal and pure materials.
 - b. It is done for true purposes according to shariah.
 - c. It gives benefit without contradicting shariah.
 - d. The materials used for shine don't block
 - e. the water in reaching the hair at the time of taharah/ cleaning.
 - f. It avoids black and other colours that lead to the deceitful acts and/or any other negative impacts.
2. That status of hair polishing which is not in accordance with the said guidelines is considered impermissible.

RECOMMENDATIONS

1. In order LPPOM MUI to make the fatwa as the ruling principles in halal certification of the said products.
2. The people can selectively choose which product of hair shine that conforms the shariah principles.

CLOSING STIPULATIONS

1. The fatwa is effective from the date is issued, taking into account that if one day it is found that it requires corrections, efforts should be made to correct and perfect it as it should be.
2. In order to make the fatwa known to every Muslim and concerning parties, we call everyone to disseminate the fatwa.

Stipulated in Jakarta on 10 Rajab 1433 H/May 31st, 2012 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 48 Year 2012
on the Use of Placenta Obtained
from Halal**

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Placenta is a body organ formed during pregnancy. Placenta connects the embryo to the womb wall through blood vessels which function to transport nutrients, remove metabolism wastes, and exchanges gases.
2. Masyimah or Plasenta itself are two types. The first, which was cut from the fetus, and it is part of the fetus. The second, the place where the fetus existed, it is not part of the parent and it is not part of the fetus either.
3. The carcass of animal is animal which is died without being

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 23 Tahun 2012
tentang Menyemir Rambut**

KETENTUAN HUKUM

1. Hukum menyemir rambut adalah mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan suci.
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i.
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at.
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci.
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunaanya.
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya Haram.

REKOMENDASI

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syariah.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Rajab 1433 H/31 Mei 2012 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 48 Tahun 2012
tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk
Bahan Obat**

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. Masyimah ada dua jenis; pertama, yang dipotong dari janin, merupakan bagian dari janin. Fatwa tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat Kedua, tempat janin berada, bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin.

slaughtered or which is slaughtered in a way that does not comply with the provisions of Islamic shariah.

LEGAL STIPULATION

1. The use of the placenta from halal animal (*ma'kul allahm*), which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah, which is slaughtered in a way complying with the provisions of Islamic shariah, for consumer interests, it is permissible.
2. The use of the placenta from halal animal (*ma'kul allahm*), which its meat is allowed to be consumed in accordance with Islamic shariah, which is not part of the parent and it is not part of the fetus either, for drug ingredients/substance is permissible, with the provision that it is not harmful.
3. The use of the placenta from the carcass of halal animal which is died without being slaughtered, including which is slaughtered in a way that does not comply with the provisions of Islamic shariah, for drug ingredients/substance is prohibited (haram).

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 22 Dzulhijjah 1433 H/November 7th, 2012 M.



GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Halal animals are the animals whose meat may be eaten (*ma'kul al-lahm*) with provisions that it meet the requirement of Shariah, such as it is slaughtered in Shariah way.
2. Dead animals are the animals which die without slaughtering, or which are slaughtered in a manner not in accordance with the provisions of shariah.

LEGAL STIPULATION

1. Feathers, hair and all parts of human body is sacred, but they are haram to be exploited or used for food, drugs, and cosmetics.
2. Feathers, hair and horns of halal animals (*ma'kul al-lahm*) which are slaughtered in accordance with the Shariah provisions, are

3. Bangkai hewan adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.


KETENTUAN HUKUM

1. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i untuk kepentingan konsumtif hukumnya boleh.
2. Penggunaan plasenta dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*), yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan.
3. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, untuk bahan obat hukumnya haram.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, Fatwa tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Bahan Obat mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H/ 7 November 2012 M.



KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan halal adalah jenis hewan yang dagingnya boleh dimakan (*ma'kul al-lahm*) dengan syarat terpenuhi ketentuan syar'i, seperti disembelih secara syar'i.
2. Bangkai hewan adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

KETENTUAN HUKUM

1. Bulu, rambut dan seluruh bagian dari anggota tubuh manusia adalah suci, tetapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika.
2. Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (*ma'kul al-lahm*) yang disembelih secara syar'i hukumnya halal untuk kepentingan

halal to be used for food, drugs and cosmetics.

3. Skins of halal animal carcasses after tanning is sacred and may be utilized for consumer goods of non-food, including drugs and cosmetics for external use.
4. Feathers, hair and horns of halal animal carcasses, including those which are not slaughtered in Shariah way, are sacred and may be utilized for consumer goods of non-food, including drugs and cosmetics for external use, but they are haram (forbidden) for consumption, including for food.

CLOSING STIPULATIONS

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 22 Dzulhijjah 1433 H/November 7th, 2012 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 43 Tahun 2012
The Abuse of Formalin and Other Hazardous
Materials in The Handling and Processing Fish

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

1. Formalin is a compound of formaldehyde (HCHO), often called formic aldehyde or methyl aldehyde, which is actually a gas, but generally traded and used in solution form. It is colorless and pungent, called formalin solution, with a maximum concentration of 40%, and often contain methanol as stabilizer.
2. Hazardous chemicals are chemicals that are not intended for food and drinks (non-food grade) and if it is taken for long periods can be harmful to health.

LEGAL STIPULATION

1. Basically, fish is halal. However, the handling and processing the fish must take into account the safety and health standards for human consumption (thoyyib).
2. The use of formalin and other hazardous materials in handling and processing fish which are dangerous to health and life is haram.
3. Producing and trading fish and fishery products which have been using formaldehyde and other harmful substances that endanger the health and lives are haram.
4. The stipulations number 2 and 3 above are also applied for other food products.

pangan, obat-obatan dan kosmetika.

3. Kulit dari bangkai hewan halal setelah dilakukan penyamakan, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non-pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar.
4. Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang guna non-pangan, termasuk untuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi haram untuk dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H/7 November 2012 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 43 Tahun 2012
tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan
Berbahaya Lainnya dalam Penanganan dan
Pengolahan Ikan

KETENTUAN UMUM

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Formalin adalah senyawa *formaldehyde* (HCHO), sering disebut *formic aldehyde* atau *methyl aldehyde*, yang sebenarnya merupakan gas, tetapi umumnya diperdagangkan dan digunakan dalam bentuk larutan, tidak berwarna dan berbau tajam yang disebut larutan formalin, dengan konsentrasi maksimum 40%, dan sering kali mengandung metanol sebagai penstabil.
2. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman (*non-food grade*) dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama dapat membahayakan kesehatan.

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, ikan hukumnya halal. Hanya saja, penanganan dan pengolahan ikan wajib memperhatikan aspek keamanan dan standar kesehatan bagi manusia (*thayyib*).
2. Penggunaan formalin dan bahan bahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
3. Memproduksi dan memperdagangkan ikan dan produk perikanan yang menggunakan formalin dan bahan berbahaya lainnya yang membahayakan kesehatan dan jiwa hukumnya haram.
4. Ketentuan hukum sebagaimana angka 2 dan 3 ini juga berlaku bagi produk pangan lainnya.

RECOMMENDATIONS

Government

1. Providing substitute facilities and infrastructure of the hazardous chemicals for fisheries products, such as constructing ice plant which is subsidized to be affordable by small scale traders and fishermen.
2. Providing proper extension and education to businesses and public about the restrictions and dangers in using formalin and hazardous materials in fishery products.
3. Performing socialization to business performer regarding the implementation of sanitation standards, food safety and quality assurance systems in every stage of producing processing fishery products.
4. Providing training, coaching, and supervision as well as control to business performer in the implementation of sanitation standards, food safety and quality assurance systems.
5. Establishing a proper regulation on trade system of formalin that it is not sold freely, and controlling its circulation and marketing, to prevent formalin abuse.
6. Preventing the misuse of formalin and other harmful substances for fish preservatives that harm consumers.
7. Always educate the community to encourage healthy eating fish movement, by ensuring the availability of healthy fresh fish, free of formalin and other harmful substances, as well as educating the community for not abusing formalin and other harmful substances in fishery products.
8. Controlling the quality of fish and fishery products which are marketing and circulating in our community.
9. Encouraging research and development of natural ingredients which are safe for human health as the alternatives to reduce the abuse of formalin and other harmful substances in the fishery products.
10. Implementing the laws enforcement and regulations which are applied consistently.

Business Performer

1. Producing fish and fishery products which are high quality and safe for the community, and ensuring production process which is free of formalin and other harmful substances.
2. Implementing standards of sanitation, food safety and quality assurance systems in every stage of process and production of fishery products.
3. Using food additives which are permitted in processing fish and do not use banned additives as food additives.
4. Do not sell fish and fishery products containing with formalin and other harmful substances.

Community

1. Participating in preventing abuses of formalin and other harmful substances in fishery products.
2. Choosing and buying fish and fishery products which that do not contain with formalin and hazardous materials.
3. Controlling the circulation and marketing of fish and fishery products in the surrounding environment.
4. Using food additives which are permitted and do not use banned additives as food additives.

REKOMENDASI

Pemerintah

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengganti dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk produk perikanan, seperti pembangunan pabrik es yang bersubsidi agar terjangkau oleh pedagang dan nelayan ekonomi lemah.
2. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai larangan dan bahaya penggunaan formalin dan bahan berbahaya pada hasil perikanan.
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan.
4. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam penerapan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu.
5. Mengatur tata niaga formalin untuk tidak dijual secara bebas, dan mengawasi peredarannya agar tidak disalahgunakan.
6. Mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk pengawet ikan yang membahayakan konsumen.
7. Senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mendorong gerakan makan ikan secara sehat, dengan menjamin ketersediaan ikan segar yang sehat, bebas dari formalin dan zat berbahaya lainnya, serta mengedukasi untuk tidak menyalahgunakan formalin dan zat berbahaya lainnya untuk ikan.
8. Mengawasi mutu ikan dan hasil perikanan yang beredar di masyarakat.
9. Mendorong upaya-upaya penelitian dan pengembangan bahan-bahan alami dan aman bagi kesehatan manusia sebagai alternatif mengurangi penyalahgunaan formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya pada hasil perikanan.
10. Menegakkan hukum dan peraturan-perundangan secara konsisten.

Pelaku Usaha

1. Memproduksi ikan dan hasil perikanan yang bermutu dan aman pangan bagi masyarakat serta menjamin proses produksi yang bebas formalin dan zat berbahaya lainnya.
2. Menerapkan standar sanitasi, keamanan pangan dan sistem jaminan mutu dalam setiap tahapan proses produksi hasil perikanan.
3. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam pengolahan ikan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.
4. Tidak menjual ikan dan hasil perikanan yang mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Masyarakat

1. Berpartisipasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya lainnya dalam produk perikanan.
2. Memilih dan membeli ikan dan hasil perikanan yang tidak mengandung formalin dan bahan-bahan berbahaya.
3. Mengawasi peredaran ikan dan hasil perikanan di lingkungan sekitar.
4. Menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan dan tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang sebagai bahan tambahan pangan.

CLOSING STIPULATIONS

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 2 Dzulqa'idah 1433 H/October 18th, 2012 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 25 Year 2012
Legal Stipulations on Consuming Snails

LEGAL STIPULATION

1. Snail is one of animals which is categorized as hasyarat.
2. The law on consuming hasyarat is haram (forbidden) according to Jumhur Ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), while Imam Malik declared that it is halal (permitted) if there is a benefit and it is not harmful.
3. The law on consuming snail is haram (forbidden), and breeding as well as using it for consumption purposes is also haram.

RECOMMENDATION

1. LPPOM MUI should make this fatwa as the guide in conducting halal certification on related products.
2. The public are urged to selectively choose any consumer goods/products complying with Islamic Shari'ah.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 10 Rajab 1433 H/May 31st, 2012 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 24 Year 2012
Snail for Non-Food Purposes

LEGAL STIPULATION

1. Snail is one of clean animals according to Islamic Shariah point of view.
2. Utilization of snails for non-food purposes, such as for drugs and cosmetics (for external use) is legally permissible, with provisions that it is beneficial and not harmful.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Dzulqa'idah 1433 H/18 Oktober 2012 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 25 Tahun 2012
tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot

KETENTUAN HUKUM

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori hasyarat.
2. Hukum memakan hasyarat adalah haram menurut jumhur Ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.
3. Hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.

REKOMENDASI

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih barang konsumsi yang memenuhi ketentuan syariah.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Rajab 1433 H/ 31 Mei 2012 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 24 Tahun 2012
tentang Bekicot untuk Kepentingan Non-Pangan

KETENTUAN HUKUM

1. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang suci.
2. Pemanfaatan bekicot untuk kepentingan non-pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, hukumnya mubah, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

RECOMMENDATION

LPPOM MUI should make this fatwa as the guide in conducting halal certification on related products.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid from the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 10 Rajab 1433 H/May 31st, 2012 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 02 Year 2012
on the Nest of Swallow

GENERAL STIPULATION

In this fatwa:

The nest of swallow or swiftlets is the nest made by swallow/ swiftlets, derived from substances which are stored in the cache or craw of the bird mixed with a substance derived from the salivary glands (saliva), which has dried up.

LEGAL STIPULATION

1. The nest of swiftlet which has been mentioned in General Stipulation above is clean and halal.
2. In the case that the nest of swiftlet is mixed or exposed or contaminated with unclean items (such as its manure), then it must be purified in accordance with Islamic shariah (*tathhir shar'i*) prior to consumption, which the system of purification refers to the Fatwa of MUI No. 2 Year 2010.
3. Breeding the nest of swiftlet is permissible.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 17 Shafar 1433 H/January 12th, 2012 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 33 Year 2011
on The Legal Status of Food and Drink Coloring
Made from Cochineal Insects

GENERAL STIPULATION

1. Cochneal insects are insects living on cacti plants and eat the humidity and nutrient of the plant.
2. Cochneal insects are animals having many similarities with grasshoppers and their blood is not flowing.

REKOMENDASI

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

KETENTUAN PENUTUP

2. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Rajab 1433 H/ 31 Mei 2012 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 02 Tahun 2012
tentang Sarang Burung Walet

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.

KETENTUAN HUKUM

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*tathhir syar'i*) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Shafar 1433 H/ 12 Januari 2012 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 33 Tahun 2011
tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman
dari Serangga Cochineal

KETENTUAN UMUM

1. Serangga *cochineal* yaitu serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
2. Serangga *cochineal* merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak

mengalir.

LEGAL STIPULATION

Food and drink coloring made from cochneal insects are halal as long as they give benefits and harmless.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 10 Ramadhan 1432 H/August 10th, 2011 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 30 Year 2011
on The Use of Placenta Obtained from Halal Animal
for Cosmetics and External Medicine

GENERAL STIPULATION

1. Placenta is a body organ formed during pregnancy. Placenta connects the embryo to the womb wall through blood vessels which function to transport nutrients, remove metabolism wastes, and exchanges gases.
2. External use cosmetic is a kind of cosmetic used only in the external part of the body. This cosmetic includes perfume, facial cream, skin moisturizer lotion, hair color, shampoo, body soap, facial foam, and powder.
3. External medicine is the one used in the external part of the body. This medicine includes ointment, washing liquid, compression liquid, etc.
4. Carrion is an animal dies without being slaughtered or being slaughtered in a way that does not comply with syariah.

LEGAL STIPULATION

1. The use of placenta obtained from halal animal for external use cosmetics or medicines is allowed (mubah).
2. The use of placenta obtained from forbidden animal for external use cosmetics or medicines is forbidden.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 18 Sya'ban 1432 H/July 20th, 2011 M.

KETENTUAN HUKUM

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Ramadhan 1432 H/10 Agustus 2011 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 30 Tahun 2011
tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk
Bahan Kosmetika dan Obat Luar

KETENTUAN UMUM

1. Plasenta atau tembuni atau ari-ari adalah suatu organ yang terbentuk pada masa kehamilan/kebuntingan yang menghubungkan janin ke dinding rahim induk melalui pembuluh darah untuk mendapatkan nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme serta pertukaran gas.
2. Kosmetik luar adalah jenis kosmetik yang hanya digunakan di luar tubuh misalnya parfum, cream wajah, *lotion* pelembab kulit, pewarna rambut, sampo, sabun mandi, sabun wajah (*facial foam*), dan bedak.
3. Obat luar adalah jenis obat-obatan yang digunakan di luar tubuh seperti salep, cairan pencuci, cairan kompres, dan sebagainya.
4. Bangkai hewan adalah binatang yang mati dengan tanpa disembelih atau yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i.

KETENTUAN HUKUM

1. Penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya boleh (mubah).
2. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya haram.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Sya'ban 1432 H/20 Juli 2011 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 10 Year 2011
on Ways of Cleaning Yeast Extract from The
Remains of Beer Processing (Brewer Yeast)

GENERAL STIPULATION

1. Yeast extract is a product in the form of yeast cell content obtained by breaking the cell wall so that the content of the cell is extracted out and the cell wall is separated. Yeast cell content is used in various food products and supplement after it goes several processing stages.
2. Yeast obtained from the waste of beer processing (brewer yeast) is yeast that is separated from beer liquid through filtration and centrifugation.
3. Yeast obtained from the waste of beer processing (brewer yeast) is *mutanajjis* (contaminated with filth) that can become clean after being washed in a way in accordance with *syariah* (tathhir syar'an).
4. Cleaning in a syariah way as mentioned in point 3 is one of the following ways: pouring water over the yeast until the taste, odor, and color of the beer are removed or washing the yeast in great amount of water until the taste, odor, and color of the beer are removed.
5. If after washing in a way mentioned in point 4 is done at a maximum level, one of the odor and the color of the beer still exists, the legal status of the yeast is clean and halal for consumption.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 28 Rabi'ul Awwal 1432 H/March 3rd, 2011 M

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 9 Year 2011
Fatwa of MUI on Cleaning/Purification of Production
Equipment Contaminated with Najis Mutawassithah
(Medium Filth) by Using Material Other than Water

GENERAL STIPULATION

1. Mutawassithah filth is a medium filth that is filth resulted from any contact with filthy materials other than mukhaffafah filth (urine of a male baby aged under 2 years who only consumes his mother breast milk) and mughallazhah filth (swine, dog filth or its derivatives).
2. Production equipment is all equipment in direct contact with product that is easily perished if it is washed with water.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 10 Tahun 2011
tentang Cara Pensucian Ekstrak Ragi (Yeast
Extract) dari Sisa Pengolahan Bir (Brewer Yeast)

KETENTUAN UMUM

1. Ekstrak ragi (*yeast extract*) ialah produk yang berupa isi sel ragi yang diproses dengan cara memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar kemudian dinding selnya dipisahkan. Isi sel ragi dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen setelah melalui beberapa tahapan proses.
2. Ragi sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) ialah ragi yang dipisahkan dari cairan bir dengan cara penyaringan dan sentrifugasi.
3. Ekstrak ragi (*yeast extract*) dari sisa pengolahan bir (*brewer yeast*) hukumnya mutanajjis (barang yang terkena najis) yang menjadi suci setelah dilakukan pencucian secara syar'i (*tathhir syar'an*).
4. Pencucian secara syar'i sebagaimana dimaksud point satu adalah dengan salah satu cara sebagai berikut: mengucurkannya dengan air hingga hilang rasa, bau dan warna birnya. Mencucinya di dalam air yang banyak hingga hilang rasa, bau dan warna birnya.
5. Apabila telah dilakukan pencucian sebagaimana point nomor dua secara maksimal, akan tetapi salah satu dari bau atau warna birnya tetap ada karena sulit dihilangkan maka hukumnya suci dan halal dikonsumsi.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1432 H/3 Maret 2011 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 9 Tahun 2011
tentang Pensucian Alat Produksi yang Terkena Najis
Mutawassithah (Najis Sedang) dengan Selain Air

KETENTUAN UMUM

1. Najis *mutawassithah* adalah najis sedang, yaitu najis yang ditimbulkan karena bersentuhan dengan barang najis selain najis *mukhaffafah* (najis air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI), dan najis *mughallazhah* (najis babi, anjing atau turunan keduanya).
2. Alat produksi adalah semua peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan produk yang apabila dicuci dengan air bisa rusak.

LEGAL STIPULATION

1. Reconfirming MUI Fatwa Number 4 Year 2003 stating: "equipment shall not be used for, in turn, swine and non swine product even though it is treated with a cleaning process".
2. Basically, cleaning a thing, including production equipment from mutawassithah (medium) filth can be done by using water.
3. For production equipment made of hard material that does not absorb filth (tasyarub) such as iron or steel, when it is contaminated with mutawassithah (medium) filth and if cleaning it with water can damage the equipment and/or the production process, the cleaning can be done by using any things other than water as long as the cleaning can remove the filth, odor, taste, and color.
4. Production equipment can be used, in turn, in halal and non halal product contaminated with mutawassithah filth as long as the cleaning of the contaminated equipment is done as mentioned in statement 2 and 3 above.

CLOSING STIPULATION

1. This fatwa is effective since the date it is stipulated. If there is a mistake found in the future, an appropriate correction will be made accordingly.
2. Dissemination of this fatwa is recommended so that Muslim people and those who need it can be well informed.

Stipulated in Jakarta on 28 Rabi'ul Awwal 1432 H/March 3rd, 2011 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 7 Year 2010
on Luwak Coffee

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, which is meant by:

Luwak coffee is coffee that is made from coffee seed eaten by luwak (*paradoxurus hermaproditus*) then come out with feces, with following conditions:

1. The inner skin of the coffee seed is still intact.
2. It can grow if it is replanted.

LEGAL STIPULATION

1. Luwak coffee as meant in the general provisions is mutanajis (thing contaminated by najis), not najis.
2. Luwak coffee as meant in the general provisions is halal after purification.
3. The law of consumption of luwak coffee as meant in point 2 is allowed.
4. The law of manufacturing, buying and selling luwak coffee is allowed.

Stipulated in Jakarta on 8 Sya'ban 1431 H/July 20th, 2010 M.

KETENTUAN HUKUM

1. Menegaskan kembali fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang berbunyi: "suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian".
2. Pada prinsipnya, pencucian suatu benda, termasuk alat produksi, yang terkena najis mutawassithah (najis sedang) dilakukan dengan menggunakan air.
3. Alat produksi yang terbuat dari benda keras dan tidak menyerap najis (tasyarub), misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena najis *mutawassithah* (najis sedang), jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan/atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan menggunakan selain air, selama barang tersebut suci serta bekas najis berupa bau, rasa dan warnanya telah hilang.
4. Suatu alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk non-halal yang terkena najis *mutawassithah* apabila sebelum proses produksi dilakukan pencucian sebagaimana ketentuan nomor dua dan tiga di atas.

KETENTUAN PENUTUP

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1432 H/ 3 Maret 2011 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 7 Tahun 2010
tentang Kopi Luwak

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Kopi Luwak adalah kopi yang berasal dari biji buah kopi yang dimakan oleh luwak (*paradoxurus hermaproditus*) kemudian keluar bersama kotorannya dengan syarat:

1. Biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk.
2. Dapat tumbuh jika ditanam kembali.

KETENTUAN HUKUM

1. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah mutanajis (barang terkena najis), bukan najis.
2. Kopi Luwak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah halal setelah disucikan.
3. Mengonsumsi Kopi Luwak sebagaimana dimaksud angka 2 hukumnya boleh.
4. Memproduksi dan memperjualbelikan Kopi Luwak hukumnya boleh.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Sya'ban 1430 H/ 20 Juli 2010 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 2 Year 2010
on Recycled Water

GENERAL STIPULATION

In this fatwa, a recycled water is water obtained from the processing (technology engineering) of used water (*musta'mal*), filth water (*mutannajis*) or water whose characteristic (taste, color, or odor) (*mutaghayyir*) has changed so that the water can be reused. Two *kullah* of water is a volume of water of 270 liters.

LEGAL STIPULATION

1. Recycled water is pure and purifying (*thahir muthahhir*) as long as the process is done in line with regulations in Islamic laws.
2. Regulations in Islamic laws mentioned in article 1 shall be one of the followings:
 - **Thariqat an-Nazh:** this way, filthy water or characteristically changed water is drained so that the remaining part is only safe water free from filth and unchanged characteristics.
 - **Thariqah al-Mukatsarah:** this way, pure and purifying water (*thahir muthahhir*) is added into filthy water (*mutanajjis*) or characteristically changed water (*mutaghayyir*) until the volume reaches 2 *kullah* and all filthy components and all changed characteristics of the water disappear.
 - **Thariqah Taghyir:** this way, filthy water or characteristically changed water is treated by using a helping device to result in pure and purifying water (*thahir muthahhir*) with its original characteristics with the following requirements:
 - a) The water volume used is more than two *kullah*.
 - b) The helping device used shall be clean.
 - c) The recycled water as mentioned in article 1 can be used for ablution, bathing, filth cleaning, and body cleaning. It can also be used for drinking, cooking, and other purposes as long as it does not cause any harms to health.

Stipulated in Jakarta on 11 Shafar 1431 H/January 27th, 2010 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 1 Year 2010
on The Use of Microbes and
Microbial Products in Food Products

GENERAL STIPULATION

1. A microbe is a microscopic organism with the size of one thousandth millimeters (1 micrometer) and is only visible under a microscope.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 2 Tahun 2010
tentang Air Daur Ulang

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutannajis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter.

KETENTUAN HUKUM

1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fiqih.
2. Ketentuan fiqih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut:
 - **Thariqat an-Nazh:** yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut; sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah salah satu sifatnya.
 - **Thariqah al-Mukatsarah:** yaitu dengan cara menambah air suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah (*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua kullah; serta unsur najis dan semua sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang.
 - **Thariqah Taghyir:** yaitu dengan cara mengubah air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut dengan menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat:
 - a) Volume airnya lebih dari dua kullah.
 - b) Alat bantu yang digunakan harus suci.
 - c) Air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan istinja', serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Shafar 1431 H/ 27 Januari 2010 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 1 Tahun 2010
tentang Penggunaan Mikroba dan
Produk Mikroba dalam Produk Pangan

KETENTUAN UMUM

1. Mikroba adalah organisme mikroskopik yang berukuran sekitar seperseribu milimeter (1 mikrometer) dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop.

2. Microbial product is a product obtained by the help of microbes in the form of microbial cells or microbial metabolism results including protein, vitamin, organic acid, and amino acid.

LEGAL STIPULATION

1. Basically, microbes are halal as long as they are not harmful and not contaminated with filths.
2. Microbes grown on a clean medium are halal.
3. Microbes grown on a filthy medium are halal if they can be separated and cleaned from the medium.
4. Products of microbes grown on a clean medium are halal.
5. Products of microbes grown on a filthy medium are halal if the microbes can be separated and cleaned from the medium.
6. Microbes grown on a medium containing material from pig and products made from these microbes are forbidden.
7. Microbes grown on a medium contaminated with filths and products made from these microbes are halal if they are halally cleaned (*tathhir syar'an*) by using *mutlaq* water component of at least two *qullah* (about 270 liters) in their production.

Stipulated in Jakarta on 3 Shafar 1431 H/January 19th, 2010 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 12 Year 2009
on The Standard of Halal Slaughtering Certification**

GENERAL STIPULATION

Definitions in this fatwa:

1. Slaughtering is an animal slaughtering done in accordance to Islamic laws.
2. Processing is a process done to animals after being slaughtered including skinning, chopping, and meat cutting.
3. Stunning is a method of weakening an animal by making it in an unconscious state so that it does not make excessive movement before being slaughtered.
4. Slaughtering failure is an animal slaughtered in a way that does not meet halal slaughtering standards.

LEGAL STIPULATION

- A. Legal Stipulation Standards of Slaughtered Animal
 1. Animal to be slaughtered shall be an edible animal.
 2. Animal shall be in a life condition at the slaughtering time.
 3. The animal condition has to meet animal health standards set by an authoritative body.

2. Produk mikrobial adalah produk yang diperoleh dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa hasil metabolisme mikroba, antara lain berupa protein, vitamin, asam organik, pelarut organik, dan asam amino.

KETENTUAN HUKUM

1. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
2. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
3. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan.
4. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
5. Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan.
6. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
7. Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara *syar'i* (*tathhir syar'an*), yakni melalui produksi dengan komponen air *mutlaq* minimal dua kulah (setara dengan 270 liter) hukumnya halal.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Shafar 1431 H/19 Januari 2010 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 12 Tahun 2009
tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal**

KETENTUAN UMUM

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, meliputi pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah salah satu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan halal.

KETENTUAN HUKUM

- A. Standar Hewan yang Disembelih
 1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
 3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

- B. Slaughtering Standard
1. The slaughter man shall be a *muslim* adult.
 2. The slaughter man shall understand the way of slaughtering according to sharia.
 3. The slaughter man shall have slaughtering skills.
- C. Standards Of Slaughtering Device
1. Slaughtering devices shall be sharp.
 2. The above mentioned devices shall not be one of hoof, tooth/jaw, or bone.
- D. Standards of Slaughtering Process
1. Slaughtering is done based on an intention to slaughter and by reciting the name of Allah.
 2. Slaughtering is done by letting the blood flow out of the body by cutting food passing tube (*mari'/esophagus*), air passing tube (*hulqum/trachea*), and two blood vessels (*wadajain/jugular vein* and *carotid artery*).
 3. Slaughtering is done in one quick shot.
 4. Blood flow and/or animal movement have to be made sure of as an indicator that the animal is still alive before slaughtering (*hayah mustaqirrah*).
 5. Animal's death caused by the slaughtering shall be made certain.
- E. Standards of Processing, Storage, and Delivery
1. Processing shall be done when animal is completely dead because of the slaughtering.
 2. Animal with slaughtering failure status shall be separated.
 3. Storages for halal and non halal products shall be separated.
 4. For meat delivery, information and halal status in all aspects from preparation (packaging and uploading to container), transportation (shipping), to reception shall be available.
- F. Others
1. It is *sunnah* (optional, but meritorious if it is conducted) that the animal to be slaughtered be faced to Kaaba direction.
 2. Slaughtering, wherever it can, shall be done manually without prior stunning or any similar treatment.
 3. Stunning in order to make slaughtering easier to do is permitted under the following conditions.
 - a. Stunning only causes temporary unconsciousness, not a death or permanent injury.
 - b. Stunning is done to make slaughtering easier to do.
 - c. Stunning is done for the sake of animal welfare not animal torture.
 - d. Stunning devices used shall ensure that conditions a, b, c are met and shall not be used with halal and forbidden animal (pig).
 - e. The determination of stunning conditions, type, and technique shall be done under a supervision of an expert to ensure that conditions a, b, c, and d are met.
 4. Injecting water or any other solution into the animal body in order to deceitfully increase the animal's body weight is forbidden.
- B. Standar Penyembelihan
1. Beragama Islam dan sudah aqil baligh.
 2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
 3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.
- C. Standar Alat Penyembelihan
1. Alat penyembelihan harus tajam
 2. Alat yang dimaksud bukan kuku, gigi/taring, atau tulang.
- D. Standar Proses Penyembelihan
1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
 2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis* dan *arteri carotids*).
 3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
 4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
 5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.
- E. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman
1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
 2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
 3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan non-halal.
 4. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.
- F. Lain-lain
1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
 2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya.
 3. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - a. *stunning* hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - b. bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - c. pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - d. peralatan *stunning* harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - e. Penetapan ketentuan *stunning*, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus dibawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
 4. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Stipulated in Jakarta on 15 Dzulhijah 1430 H/December 2nd, 2009 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 6 Year 2009
on The Use of Meningitis Vaccine
for Hajj or Umrah Pilgrims**

GENERAL STIPULATION

1. Mencevax ACW 135Y vaccine is meningitis vaccine that is produced by Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium.
2. Menveco Meningococcal vaccine is a vaccine with production name Menveco Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conjugate Vaccine which is produced by Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.
3. Meningococcal vaccine is a vaccine with production name Meningococcal vaccine that is produced by Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co.Ltd.

LEGAL STIPULATION

1. Mencevax AVW135Y vaccine is haram (forbidden).
2. Menveo Meningococcal vaccine and Meningococcal vaccine is halal (allowed).
3. Vaccine that can be used is only halal meningitis vaccine.
4. The provisions in fatwa of MUI number 5 year 2009 stated that person who perform obligatory hajj or umrah may use haram meningitis vaccine because of al-hajjah (urgent necessity) is no longer valid.

Stipulated in Jakarta on 4 Sya'ban 1431 H/July 16th, 2010 M.

**FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 8 October 2002
on Special Polio Vaccine**

LEGAL STIPULATION

1. Basically, the use of drugs including vaccines made from-or containing- filthy materials or materials contaminated with filthy materials is haram.
2. Giving IPV vaccine to children suffering from an immunocompromise disease is, in the meantime, allowed as long as no other clean and halal IVP vaccine available. This decision goes into effect since the date on which the decision is made and if there is any mistake found, an appropriate correction shall be done immediately.

Stipulated in Jakarta on 1 Sya'ban 1423 H/October 8th, 2002.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Dzulhijah 1430 H/ 2 Desember 2009 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 6 Tahun 2009
tentang Penggunaan Vaksin Meningitis
bagi Jemaah Haji atau Umrah**

KETENTUAN UMUM

1. Vaksin Mencevax ACW 135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium
2. Vaksin Menveco Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveco Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i
3. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceautical Co.Ltd.

KETENTUAN HUKUM

1. Vaksin Mencevax AVW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena al-hajjah (kebutuhan mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Sya'ban 1431 H/ 16 Juli 2010 M.

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 8 Oktober 2002
tentang Vaksin Polio Khusus**

KETENTUAN HUKUM

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari atau mengandung benda najis ataupun benda terkena najis adalah haram.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, dibolehkan, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Sya'ban 1423 H/ 08 Oktober 2002 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 15 June 2002
on Crab

LEGAL STIPULATION

1. Crab is *halal* for consumption as long as it does not cause any harms to humans' health.
2. This decision goes into effect since the date on which the decision is made and if there is any mistake found, an appropriate correction shall be done immediately.
3. For the sake of fulfilling people's need in information, it is suggested that all parties help spread this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/June 15th, 2002 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. 2/MUNAS VI/MUI/2000
on The Use of Human Body Organs, Placenta, and
Urines for Medicines and Cosmetic

GENERAL STIPULATION

1. Definitions in this fatwa
 - a. The use of medicine is directly consuming it as medication, not using it for external use on external body organ.
 - b. The use of urine is drinking it as medicine.
 - c. The use of cosmetics is using them on external body organs for body treatment to make the skin look good and beautiful.
 - d. Emergency (dharurat) is a situation in which failure to undergo certain conditions might threaten a human's life.
2. The use of medicine containing or made of parts of human body organ (*juz'ul-insan*) is haram.
3. The use of human urine for medication as mentioned in 1.b is haram.
4. The use of cosmetic containing or made of parts of human body organ is haram.
5. The things mentioned in points 2, 3, and 4 are allowed to be done only in an emergency (dharurat) situation according to the sharia laws.
6. All is encouraged to not produce or use medicines or cosmetics containing parts of human body organ and to not use human urine for medication.
7. This decision goes into effect since the date on which the decision is made. All is encouraged to spread out this fatwa.

Stipulated in Jakarta on 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/July 30th, 2000 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 15 Juni 2002
tentang Kepiting

KETENTUAN HUKUM

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan Manusia.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1423 H/ 15 Juni 2002 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Musyawahar Nasional
No. 2/MUNAS VI/MUI/2000
tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari,
dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan
Obat-Obatan dan Kosmetika

KETENTUAN UMUM

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Penggunaan obat-obatan adalah mengkonsumsinya sebagai pengobatan, bukan menggunakan obat pada bagian luar tubuh.
 - b. Penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat.
 - c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap atau menjadi baik dan indah.
 - d. Darurat adalah kondisi-kondisi keterdesakan yang bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia.
2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia (*juz'ul-insan*) hukumnya adalah haram.
3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram.
4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram.
5. Hal-hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh dilakukan dalam keadaan darurat syar'iyah.
6. Mengimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, atau berobat dengan air seni manusia.
7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 30 Juli 2000 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
No. Kep-139/MUI/VI/2000
on Consuming and Raising Worms and Crickets

THE LAWS RELATED TO WORMS

1. Worm is an animal belonging to an *al-easyarat* category.
2. It is justified that there are opinions of ulamas (Imam Malik, Ibn Abi Laila, and al-Auz'i) saying that eating worms is halal as long as it brings benefits and it is not harmful to health and that there also opinions of ulamas saying that eating worms is forbidden.
3. Raising worm for other benefits but consumption is not against Islamic law.
4. Raising worms for other benefits such as bird feed, not for direct consumption or sale, is allowed (*mubah*).

THE LAWS RELATED TO CRICKETS

1. Cricket is an insect of the same kind as grasshopper.
2. Raising crickets for its benefits including medicine/cosmetics material, consumption, and sale is allowed (*mubah/halal*) as long as it does not cause any harms (*mudharat*).

Stipulated in Jakarta on April 18th, 2000 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
16 December 2000
Determination of Halal Product

CONSIDERING

1. Food, drinks, drugs/medicines, cosmetics, and others which will be consumed or used by Muslims must be considered and believed to be halal and clean;
2. Food, drinks, drugs/medicines, cosmetics and others which are produced through processing industry often questionable their halal status or cleanliness in accordance with Islamic shariah.
3. Therefore, the processed products as attached which have been examined, studied, discussed, and evaluated in the Fatwa Committee meeting of MUI along with LPPOM MUI deems that it is necessary to determine their halal status and cleanliness in accordance with Islamic Shariah to be used as the guidelines particularly by Muslim people.

DETERMINING

1. Products which are specified in the attachment of this fatwa decree have been stipulated their halal status and cleanliness in accordance with Islamic Shariah.
2. This fatwa is valid since the date it is stipulated, with the provision that if in the later days there is needed to be repaired, then, it will be improved and refined accordingly.

Stipulated in Jakarta on 17 & 20 Ramadhan 1421 H/December 13th & 16th, 2000 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. kep-139/MUI/VI/2000
tentang Makan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN CACING

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam katagori *al-easyarat*.
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil mafaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (*mubah*).

HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN JANGKRIK

1. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
2. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat/kosmetika misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (*mubah, halal*), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (*mudarat*).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2000 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
16 Desember 2000
tentang Penetapan Produk Halal

MENIMBANG

1. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya;
2. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya;
3. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

MENETAPKAN

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/13 & 16 Desember 2000 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
12 November 1984
on Consuming and Raising Frog

GENERAL STIPULATION

1. MUI justifies that there is an opinion of *Mazhad Syafei/jumhur Ulama* on the unhalalness of eating frog meat, and that there is also an opinion of Imam Maliki on the halalness of frog meat.
2. Raising frogs for other benefits but consumption is not against Islamic law.

Stipulated in Jakarta on 18 Shafar 1405 H/November 12th, 1984 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
12 November 1984
tentang Memakan dan Membudidayakan Kodok

KETENTUAN UMUM

1. Membenarkan adanya pendapat *Mazhab Syafi i/Jumhur Ulama* tentang tidak halalnya memakan daging kodok, dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.
2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Shafar 1405 H/12 November 1984 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
2 Maret 1983
on Consuming Rabbit Meat

Eating rabbit meat is halal.

Stipulated in Jakarta on 17 Jumadil Awwal 1403 H/ March 2nd, 1983 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
2 Maret 1983
tentang Memakan Daging Kelinci

Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awwal 1403 H/2 Maret 1983 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
1 Juni 1980
**on Food and Drink Contaminated with Forbidden/
Filthy Materials**

1. Every food and drink contaminated with forbidden/filthy materials is forbidden.
2. Every food and drink suspected to be contaminated with forbidden/filthy materials shall be abandoned.
3. In a case of food and drink found to be contaminated with forbidden/filthy materials, MUI shall request the body where the food and drink is found/produced to take the suspected food/drink to a laboratory for analysis.

Stipulated in Jakarta on 14 Rajab 1400 H/June 1st, 1980.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
1 Juni 1980
**tentang Makanan dan Minuman yang Bercampur
dengan Barang Haram/Najis**

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram /najis hukumnya adalah haram.
2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.
3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk dapat ditentukan hukumnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Rajab 1400 H/1 Juni 1980 M.

FATWA OF INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
18 Oktober 1976
on Mechanical Slaughtering of Animals

Slaughtering animals by mechanically making them unconscious is a modernization in the slaughtering method in order to give comfort to the animals during the slaughtering process. This is in line with the teaching of the Prophet and meets the requirements of sharia and is legal and halal. Therefore, Moslems are expected not to doubt this method.

Stipulated in Jakarta on 24 Syawal 1396 H/October 18th, 1976 M.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
18 Oktober 1976
tentang Penyebelihan Hewan secara Mekanis

Penyebelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976 M.